

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023 PERUBAHAN



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Jl. WIDANA TAHIR HASAN HP/WA 0858 1367 6208
Email : bapendawkb@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 perubahan merupakan penjabaran kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 Perubahan. Adapun tujuan penyusunan laporan ini untuk memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan tugas dan hasil-hasil yang akan dicapai sehingga dapat dijadikan landasan untuk menetapkan strategik pembangunan ke depan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Perubahan ini dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Blambangan Umpu, Oktober 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,**



Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700601 199702 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Tugas Fungsi.....	4
BAB II : ARAH KEBIJAKAN	12
2.1 Visi Kabupaten Way Kanan.....	12
2.2 Tujuan dan Sasaran	13
2.2 Strategi dan Kebijakan.....	17
BAB III : PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	20
3.1 Program dan Kegiatan Tahun Rencana.....	20
3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan.....	23
BAB IV : PENUTUP	25
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKT-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKT SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. RKT merupakan acuan SKPD dalam pelaksanaan program kegiatan dalam DPA dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi tahun 2023.
3. RKT SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2023 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan yang telah ditetapkan dalam Renstra Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen RKT SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKT SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Perubahan antara lain :
Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKT tahun sebelumnya dan mengacu Renja tahun berkenaan.

1. Program dalam RKT harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam RKT SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.
3. Program dan kegiatan dalam RKT dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan

Untuk dapat mewujudkan Misi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2023 Perubahan. Penyusunan RKT SKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD 2021-2026. RKT SKPD yang telah tercantum dalam DPA digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Aksi SKPD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai media perencanaan untuk mencapai visi dan misi pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Adapun tujuan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Perubahan. Pada akhirnya, Rencana Aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan visi, misi dan tugas pokok dan fungsinya adalah dengan berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Way Kanan, Kabupaten Daerah TK II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah TK II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
12. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan APBD kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023;

1.4 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Way Kanan nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan Pasal 2, bahwa Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

a. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten (desentralisasi) bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan program serta rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dalam pelaksanaan tugas di bidang pendapatan;
- d. Pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan badan dan menyampaikan laporan kinerja;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Penetapan perumusan kebijakan pelayanan administratif di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah;
- i. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- j. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

- l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

c. PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dibidang PBB dan BPHTB dalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional di bidang pendapatan PBB dan BPHTB;
- b. Penyelenggaraan penatausahaan dan administrasi pendapatan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan objek pajak dan wajib pajak bumi bangunan;
- d. Perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap aparatur pelaksanaan PBB dan BPHTB;
- e. Pelaksanaan koordinasi terkait pemungutan BPHTB dengan Badan Pertanahan Nasional, notaris/PPAT, Kantor Urusan Lelang Negara, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP); dan
- f. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

d. Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional di bidang pendapatan lainnya sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan penatausahaan dan administrasi pendapatan lainnya;
- c. Perumusan kebijakan teknis pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya;
- d. Penggalan sumber pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan penetapan dan persetujuan pendapatan transfer dan pendapatan lainnya;
- f. Pelaksanaan koordinasi penetapan dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- g. Pelaksanaan koordinasi, verifikasi dan validasi pendapatan daerah lainnya dilakukan SKPD-SKPD dan pihak terkait lainnya;
- h. Pelaksanaan penagihan dan pencatatan pelunasan pendapatan lainnya;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aparatur pemungut pendapatan lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

e. Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan

Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan dalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pembinaan terhadap aparatur pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan kode etik dan profesionalisme aparat pendapatan daerah;
- c. Penyelenggaraan sistem informasi pendapatan daerah dan database sistem informasi pendapatan yang terkait dengan sistem informasi keuangan pemerintah daerah;
- d. Penyediaan server dan infrastruktur jaringan sistem informasi;
- e. Pemeliharaan dan pengamanan baik perangkat fisik dan perangkat lunak sistem database dan jaringan server;
- f. Pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan para pengguna pengelola sistem informasi pendapatan;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur penyelenggaraan sistem informasi pendapatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

f. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, telah dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

UPTD Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan daerah. UPTD Pendapatan Daerah dipimpin oleh seseorang kepala UPTD, dengan susunan organisasi, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD
- b. Subbagian Tatausaha

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pendapatan Daerah

UPTD Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang teknis Badan di Bidang Pajak Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, UPTD Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan UPT sesuai dengan rencana kerja Badan
- b. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Pengkoordinasian urusan pendataan objek pajak daerah di wilayah kerjanya.
- d. Pelaksanaan urusan penagihan pajak daerah
- e. Pelaksanaan urusan pendistribusian dan penerimaan formulir SPOP, dan SPTPD.
- f. Pengawasan dan pembinaan di bidang kepegawaian terhadap petugas administrasi UPT sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.

UPTD Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah terbagi dalam beberapa wilayah yaitu :

1. UPTD Pendapatan Wilayah I, membawahi :
 - a. Kecamatan Blambangan Umpu
 - b. Kecamatan Negeri Agung
 - c. Kecamatan Way Tuba
 - d. Kecamatan Umpu Semenguk
- II. UPTD Pendapatan Wilayah II, membawahi :
 - a. Kecamatan Banjit
 - b. Kecamatan Rebang Tangkas
 - c. Kecamatan Kasui

- III. UPTD Pendapatan Wilayah III, membawahi :
 - a. Kecamatan Pakuan Ratu
 - b. Kecamatan Negara Batin
 - c. Kecamatan Negeri Besar
- IV. UPTD Pendapatan Wilayah IV, membawahi :
 - a. Kecamatan Baradatu
 - b. Kecamatan Gunung Labuhan
- V. UPTD Pendapatan Wilayah V, membawahi :
 - a. Kecamatan Bumi Agung
 - b. Kecamatan Bumi Agung
 - c. Kecamatan Bahuga

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

2.1 Visi Kabupaten Way Kanan 2021-2026

Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih periode tahun 2021-2026, mempunyai Visi “**Way Kanan Unggul dan Sejahtera**”.

Filosofinya : Bahwa Pemerintahan kedepan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Makna Unggul : Adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain.

Makna Sejahtera : Adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih periode tahun 2021-2026 adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia daerah.
4. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur.

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak daerah yang paling berpotensi adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah maka perlu dilakukan Upaya Optimalisasi dan Inovasi Daerah, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
2. Peningkatan Kualitas Aparatur
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana
4. Perbaikan Basis Data dan Penggunaan Teknologi Informasi

Peningkatan kualitas pelayanan yang diinginkan, seperti kemudahan proses dan jangkauan pelayanan yang dengan memberi akses melalui Pelayanan Keliling Pajak Daerah, kemudahan pembayaran PBB P2 dan Pajak Daerah melalui Aplikasi Pajak Online melalui kerjasama dengan Bank, Indomaret, Alfamart, Kantor Pos. Pemutakhiran data, penggunaan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam penyajian data, kontrol, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan penerimaan daerah.

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sesuai dengan RPJMD yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas dapat ditetapkan rumusan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SAKIP Bapenda
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	TARGET TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP KABUPATEN WAY KANAN	Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
		Meningkatkan Kualitas SAKIP BAPENDA	Nilai Evaluasi SAKIP BAPENDA	Poin	53,71	55,71	57,71	59,71	61,71	63,71
2.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,6061	0,6463	0,6841	0,730	0,740	0,750
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	4	5	6	7	8	9

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN BAPENDA	SASARAN BAPENDA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7						8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP KABUPATEN		Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64	RPJMD Tahun 2021-2026
		Meningkatkan Nilai SAKIP BAPENDA	Nilai SAKIP BAPENDA	Penilaian SAKIP BAPENDA dari Inspektorat Kabupaten	Poin	53,71	55,71	57,71	59,71	61,71	63,71	Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	$KFD_{Kabupaten} = \text{Pendapatan} - [\text{Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{Belanja Tertentu}]$	Poin	0,6061	0,6463	0,6841	0,730	0,740	0,750	RPJMD Tahun 2021-2026
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\sum PAD \text{ Tahun } n - \sum PAD \text{ Tahun } n-1}{\sum PAD \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	8	9	Laporan PAD Tahunan
			1 Persentase Pendapatan PBB-P2	$\frac{\sum PBB \text{ Tahun } n - \sum PBB \text{ Tahun } n-1}{\sum PBB \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	8	9	Laporan PAD Tahunan
			2 Persentase Pendapatan Pajak BPHTB	$\frac{\sum BPHTB \text{ Tahun } n - \sum BPHTB \text{ Tahun } n-1}{\sum BPHTB \text{ Tahun } n-1}$	%	4	5	6	7	8	9	Laporan PAD Tahunan

			3	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Lainnya	$\frac{\sum \text{Pajak Lainnya Tahun } n - \sum \text{Pajak Lainnya Tahun } n-1}{\sum \text{Pajak Lainnya Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	8	9	Laporan PAD Tahunan
			4	Persentase Peningkatan Pendapatan (DBH) dari Provinsi	$\frac{\sum \text{DBH Tahun } n - \sum \text{DBH Tahun } n-1}{\sum \text{DBH Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	8	9	Laporan PAD Tahunan
			5	Persentase Pendapatan Retribusi Daerah	$\frac{\sum \text{Retribusi Tahun } n - \sum \text{Retribusi Tahun } n-1}{\sum \text{Retribusi Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	4,80	5,50	6,08	6,60	6,60	Laporan PAD Tahunan
			6	Persentase Pendapatan Lain yang Sah	$\frac{\sum \text{Pendapatan Lain yang Sah Tahun } n - \sum \text{Pendapatan Lain yang Sah Tahun } n-1}{\sum \text{Pendapatan Lain yang Sah Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	4,80	5,50	6,08	6,60	6,60	Laporan PAD Tahunan
			7	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi (Aplikasi SIMPADA)	Updating Aplikasi Simpada	%	100	100	100	100	100	100	BAPENDA

2. Strategi dan Kebijakan Program

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan mempunyai peran langsung dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 melalui berbagai kebijakan dan strategi. Strategi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah

Visi	: Terwujudnya Kabupaten Way Kanan yang Unggul dan Sejahtera		
Misi Ke-1	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Meningkatkan Kualitas SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Melakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD 7. Melakukan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan potensi subyek pajak dan obyek pajak dan retribusi daerah 2. Peningkatan sistem perpajakan dan retribusi daerah 3. Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah 4. Peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak dibidang perpajakan 5. Fasilitasi pelayanan keliling dalam hal pembayaran dan perubahan pajak daerah 6. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan 7. Peningkatan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas 8. Peningkatan kemampuan pegawai melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan 9. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah 2. Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien 3. Penataan zona nilai tanah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4. MOU dengan Aparat Penegak Hukum dalam bidang Perpajakan 5. Peningkatan pengawasan melalui pemasangan alat dan sistem di masing-masing obyek/wajib pajak 6. Pelaksanaan bulan panutan dan Pajak Award 7. Peningkatan Peran PPNS (Penegak Perda) dibidang pendapatan 8. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah 9. Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan perubahan pajak daerah 10. Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 11. Peningkatan sarana – prasarana pendukung sesuai kebutuhan 12. Membuka kerjasama dengan semua <i>e-comerc, merchant</i> dan perbankan meliputi lembaga keuangan non perbankan lainnya serta pengembangan dan perluasan kanal
--------------------------------------	-------------------------------------	--	---

			pembayaran melalui Q-RIS
			13. Peningkatan Sistem Informasi Daerah berbasis online android

Kebijakan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah yaitu meningkatkan Kualitas penyiapan rumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan Obligasi daerah.

BAB III
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Program dan Kegiatan Tahun Rencana

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2023

Perubahan sebagai berikut:

Kode	No.		Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	
5.02.01	I	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			5		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		3			Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

			1		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
			2		Pengolahan Data Retribusi Daerah
			3		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
		4			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		5			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			5		Fasilitasi Kunjungan Tamu
			6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			7		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		6			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			1		Pengadaan Mebel
			2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		7			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		8			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.02	II	1		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			1		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
5.02.04	III	1		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			1		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
			2		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
			3		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
			4		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
			5		Penetapan Wajib Daerah
			6		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
			7		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
			8		Penagihan Pajak Daerah
			9		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
			10		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

			11		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
--	--	--	----	--	--

3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan

Metode Pelaksanaan

Program dan Kegiatan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- a. Melihat dan mengkaji hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program tahun sebelumnya;
- b. Menentukan Indikator Kinerja yang spesifik dan jelas untuk menghindari interpretasi yang salah, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan;
- c. Menentukan kelompok-kelompok sasaran kegiatan
- d. Memelihara konsistensi antara pencapaian tujuan perencanaan jangka panjang, menengah dengan perencanaan tahunan;
- e. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran secara tepat;
- f. Menentukan mekanisme proses pengadaan barang/jasa;

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan melakukan pembahasan perencanaan program dan kegiatan kemudian mendistribusikan Program dan Kegiatan dimaksud berdasarkan tugas dan pokok fungsinya masing-masing bidang. Setelah itu diperhitungkan seluruh komponen input yang dibutuhkan berdasarkan perkiraan kebutuhan anggaran dan menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari program dan kegiatan dimaksud.

2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaannya akan melibatkan banyak pihak yang berpengalaman di bidangnya dan akan dilaksanakan dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dilaksanakan dengan membandingkan rencana dan realisasi dari Program dan Kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan juga melaporkan kegiatan tersebut secara berkala kepada penanggung jawab dalam hal ini Pengguna Anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 Perubahan diharapkan menjadi pedoman untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pementapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait, dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2023, dan besar harapan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan mampu memberikan kontribusi mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

LAMPIRAN